



**PENETAPAN**

**Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

**DIDIK HARISMAN bin HASIM KATAMSI**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 25-06-1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Baran Nongko RT 02 RW 02 Dusun xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Pamuji Siswanto, S.H., M.H. dan Moh. Rofi'an, S.H., para advokat pada kantor Hukum dan Legal Consultans PAMUJI SISWANTO, S.H., M.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kapten Kasihin No. 99 Dusun Tawangsari RT 01 RW 02 Desa Kedungombo Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Kediri dengan Register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr. tanggal 13 Juli 2022, pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Ni`matul Sholehah Binti Riman, di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Kediri, tercatat

*Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.*



dalam Akta Nikah Nomor : 373/5/XII/88 tertanggal 04 Desember 1988 dan telah mempunyai empat orang anak yaitu:

- a. Ayu Prahitasari, Kediri 25 Juli 1989 ( usia sekitar 33 tahun );
  - b. Vindy Vinolalita, Kediri 02 Oktober 1994 ( usia sekitar 28 tahun )
  - c. Ajeng Purbaningrum, Kediri 26 Januari 1999 (usia sekitar 23 tahun)
  - d. Ronald Diaz Daffanola, Kediri 07 Januari 2004 (usia 18 tahun 6 bulan)
2. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama RONALD DIAZ DAFFANOLA untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat ini baru berumur umur 18 (delapan belas tahun lebih enam bulan ) dan rencananya akan segera melaksanakan pernikahan dan dicatatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut Ketentuan hukum Islam maupun Perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni baru berusia 18 tahun ( Delapan belas tahun enam bulan / tanggal lahir 07 Januari 2004). Dan karenanya anak pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dengan surat penolakan nomor B-418/ Kua.13.24.3/ Pw. 01/ 05/ 2022;
4. Bahwa anak Pemohon dan Calon Istrinya telah berkenalan sejak 4 tahun lalu dan hubungan keduanya sedemikian eratnya, selain itu Hubungan anak Pemohon dengan Calon Istri Anak Pemohon telah di karuniai seorang anak laki-laki yang Bernama Erlang Putra Ranola yang lahir di Kediri tanggal 29 Juli 2019 (usia sekitar 3 tahun) . Dengan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan itu, maka pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya yang Bernama : KIARA PUTRI FEBBY SASINE binti JHON HERRY SANJAYA , NIK : 3571034902000004, Tempat Tanggal Lahir : Kediri, Tanggal 09 Februari 2000 (usia 22 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : Lingkungan Tirta Udan RT 35 RW 12, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Agama ; Islam, Kewarganegaraan : WNI ;

*Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan/halangan baik menurut aturan agama Islam ataupun peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon usai melakukan pernikahan bersedia membimbing dan membantunya;
7. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon istri atas nama KIARA PUTRI FEBBY SASINE binti JHON HERRY SANJAYA kepada orang tuanya dan telah diterima, serta keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada anak Pemohon Bernama RONALD DIAZ DAFFANOLA bin DIDIK HARISMAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama KIARA PUTRI FEBBY SASINE binti JHON HERRY SANJAYA;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon Bernama RONALD DIAZ DAFFANOLA bin DIDIK HARISMAN untuk menikah dengan seorang perempuan bernama KIARA PUTRI FEBBY SASINE binti JHON HERRY SANJAYA;

*Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap sidang, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon sampai anak Pemohon mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal usia calon suami dan istri masih berusia dibawah usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orangtua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan dispensasi kawin diajukan kepada pengadilan yang berwenang;

*Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Pengadilan yang berwenang yang di maksud adalah pengadilan sesuai domisili orangtua/wali calon suami iastri;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri di muka persidangan ternyata Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx wilayah Kabupaten Kediri maka permohonan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bukan Pengadilan Agama Kota Kediri, oleh karenanya permohonann Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah** oleh Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

MUN FARIDA, S.H., M.H.

Drs. AKHMAD MUNTAF A', M.H.

*Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- PNBP	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>135.000,-</u>

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PA.Kdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)